



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung
Telp. (0726) 7575478 @ Mail : dpmpstp.tuba@gmail.com

NOMOR : 530/0052/V.16/IMB_TB/II/2021
Lampiran :
MEMBACA : SURAT PERMOHONAN MENDIRIKAN BANGUNAN Sdr HARTUTI
Alamat : Penawar Rejo RT/RW 001/003, Kec. Banjar Margo, KAB. TULANG BAWANG
Prihal : Untuk Mendirikan Surat Izin Mendirikan Bangunan
MEMPERHATIKAN : Legalitas Kampung :
Legalitas Camat : 503/01/BA-TB/I/2021
Tanggal : 15 Februari 2021
MENIMBANG : Pengaturan dan Penertiban Tata Ruangan dan Tata Letak Bangunan di Wilayah
Kabupaten Tulang Bawang
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten
Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat Tanggamus (Lembaga Negara
Tahun 1997 Nomor 2);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Mendirikan Izin Mendirikan Bangunan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang
Organisasi dan Tata kerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tulang Bawang.

MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :

HARTUTI

Jenis Bangunan : PKBM
Lokasi : Penawar Rejo RT/RW 001/003, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang
DENGAN : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
KETENTUAN :
1. Pekerjaan dimulai setelah mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan.
2. Bangunan harus sesuai dengan gambar bestek yang diajukan oleh pemohon.
3. Surat Izin ini tidak berlaku apabila 3 bulan sesudah izin diberikan pekerjaan
bangunan belum dimulai atau baru persiapan saja.
4. Pemegang izin tidak mendapat penguasaan hak atas tanah karena adanya
Surat Izin Mendirikan Bangunan.
5. Pemegang Surat ini harus tunduk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tertentu.

Dikeluarkan di : Menggala
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Digitally signed by Dra. Lusiana
MAP
DN: cn=Dra. Lusiana MAP, o=Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,
ou=Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang,
email=lusianauc94@gmail.com,
c=US
Date: 2021.02.17 09:56:18 +0700
Adobe Acrobat Reader version:
2021.001.20135

• Dokumen ini ditandatangani secara elektronik.
• Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini Yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak Berlaku dengan sendirinya dan
pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 530/0004/X.16/IOS_TB/VI/2021

Tentang

Persetujuan Operasional PKBM CAHAYA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- | | | |
|------------|----|---|
| Membaca | 1 | Surat PKBM CAHAYA Nomor : 01/002/PKBM/CH/TB/XI/2020 Tanggal : 2 Januari 2020 Tentang PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN PKBM CAHAYA |
| Menimbang | a. | Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab Tulang Bawang pada Tanggal 28 Mei 2021; |
| | b. | Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, PKBM CAHAYA Dapat diberikan Izin Operasional BKPM |
| Mengingat | 1. | Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 2. | Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah; |
| | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; |
| | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; |
| | 5. | Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan |
| | 6. | Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| Menetapkan | 1. | PKBM CAHAYA Untuk Membuka Taman Kanak – Kanak :
a) Nama : PKBM CAHAYA
b) Berdiri Tahun : 14 Maret 2020
c) Alamat : Jl. Penawar RT/RW 01/03 Kamp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo |
| | 2. | Kepada Ketua Yayasan dan Kepala PKBM CAHAYA tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku; |
| | 3. | Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali; |
| | 4. | Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik; |
| | 5. | Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2020/2021 |

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 2 Juni 2021

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



	Dra. Lusiana M.AP
--	----------------------------------

Digitally signed by Dra. Lusiana M.AP
DN: cn=Dra. Lusiana M.AP, o=Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, ou=Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang,
email=lusianauc19@gmail.com,
c=US
Date: 2021.06.03 11:22:32 +0700
Adobe Acrobat Reader version:
2021.001.20155

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

• Dokumen ini ditandatangani secara elektronik.
• Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung pemberian izin ini Yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak Berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat diklaim kembali